

## **Pola Kemitraan Dalam Corporate Social Responsibility Industri Pengolah Susu**

**Widaningsih**

Politeknik Negeri Malang  
e-mail: widaningsihwh@gmail.com

**Abstract.** The existence of a milk processing industry must be able to improve the welfare of the surrounding community, such as protecting the environment, maintaining public facilities, contributing to building or maintaining social community facilities. Throughout the world, from global corporations to local companies are now starting to implement Corporate Social Responsibility (CSR) to educate stakeholders regarding the contribution of each party to community development, economic and environmental sustainability. The aim of this research is to understand the form of partnership patterns in the corporate social responsibility of the milk processing industry. The method used is normative. The conclusion is that it refers to other forms of partnership patterns that are developing in society today, because the milk processing industry must have social and environmental responsibility, limited liability companies must have SIH so that the production process prioritizes efficiency and effective use of sustainable resources in order to be able to align industrial development with sustainability. environmental functions and can provide benefits to society.

**Keywords:** Partnership Pattern; Corporate Social Responsibility; Milk Processing Industry

**Abstrak.** Keberadaan industri pengolah susu harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti menjaga lingkungan, memelihara fasilitas umum, memberikan sumbangan untuk membangun atau memelihara fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. Di seluruh dunia, mulai dari korporasi global hingga perusahaan lokal saat ini mulai menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengedukasi atau mendidik para stakeholder mengenai kontribusi masing-masing pihak terhadap pengembangan masyarakat, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pola kemitraan dalam coporate social responsibility industri pengolah susu. Metode yang digunakan yaitu normatif. Kesimpulannya yaitu mengacu pada bentuk pola kemitraan lain yang berkembang di masyarakat saat ini, karena industri pengolah susu harus mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang harus mempunyai SIH agar proses produksi mengutamakan efisiensi, efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan agar mampu menyelaraskan

pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pola Kemitraan; Corporate Social Responsibility; Industri Pengolah Susu

### **Pendahuluan**

Pola kemitraan merupakan salah satu usaha dalam hal meningkatkan produktivitas peternak sapi perah serta dapat menyerap susu segar dalam negeri, yang tentu saja dalam hal ini akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan peternak sapi perah. Industri pengolah susu juga berperan penting, karena dapat meminimalisir timbulnya permasalahan-permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri oleh peternak sapi perah, seperti mempertahankan harga dan kualitas susu hingga permasalahan lain seperti resiko produksi maupun resiko harga yang dikarenakan adanya persaingan produk impor susu. Akan tetapi, industri pengolah susu juga harus memiliki tanggung jawab terhadap sosial maupun di lingkungan sekitar, dimana tanggung jawab ini berdampak pada para peternak sapi perah maupun di sekitar lingkungan industri pengolah susu. Keberadaan industri pengolah susu ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti menjaga lingkungan, memelihara fasilitas umum, memberikan sumbangan untuk membangun atau memelihara fasilitas masyarakat yang bersifat sosial.

Di seluruh dunia, mulai dari korporasi global hingga perusahaan lokal saat ini mulai menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengedukasi atau mendidik para stakeholder mengenai kontribusi masing-masing pihak terhadap pengembangan masyarakat, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 2, menyebutkan bahwa: "Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan". Berlanjut ke Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang". Dan ayat (2) yaitu: "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan".

Dari aturan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan CSR diwajibkan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Program CSR merupakan

komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku (stakeholders) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (social security). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Industri pengolah susu yang sebagai objek dalam penelitian ini melakukan CSR yang berfokus pada kesehatan dan nutrisi, penerapan peternakan susu yang bertanggung jawab, penyediaan rantai pasok berkesinambungan, serta pengembangan proses produksi susu. Untuk melakukan semua aktivitas CSR tersebut di atas, maka dari itu industri pengolah susu harus memiliki suatu pola kemitraan agar tujuan dari CSR yang dilakukannya dapat tercapai. Sehubungan dengan hal itu, industri pengolah susu harus memilih suatu pola kemitraan yang tepat agar CSR dapat menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diambil yaitu, bagaimana bentuk pola kemitraan dalam corporate social responsibility industri pengolah susu?

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis bentuk pola kemitraan dan menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang bersifat normatif perskiptif. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik study kepustakaan serta teknik analisa bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian menyusun bahan secara sistematis dan selanjutnya melakukan analisis secara cermat dan tepat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pola Kemitraan**

Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Pertanian Mengenai Kemitraan Usaha Peternakan di Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama antara usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Sedangkan menurut Pasal 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan menyebutkan bahwa: Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh Komisi dilakukan terhadap Kemitraan yang dilakukan dengan pola sebagai berikut:

- a. Inti-Plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Waralaba;
- d. Perdagangan Umum;
- e. Distribusi dan Keagenan;
- f. Bagi Hasil;
- g. Kerja sama operasional;
- h. Usaha patungan (*joint venture*);
- i. Penyumberluaran (*outsourching*); dan
- j. Bentuk Kemitraan lainnya.

Suatu pola kemitraan harus mencantumkan hak dan kewajiban yang dapat menciptakan keadilan bagi para pihak yang bermitra, dimana dengan adanya pola kemitraan, diharapkan dapat meningkatkan semangat wirausaha, sehingga dapat mendorong produktivitas di dalam negeri, terpenuhinya bahan baku industri pengolahan.

### **B. Corporate Social Responsibility**

Berdasar pada Trinidad and Tobacco Bureau of Standards (TTBS), Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Sementara itu World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai

komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara Kotler dan Lee (2005) menyatakan Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. CSR Forum mendefinikan Corporate Social Responsibility sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility/Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dll.

Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang strategik dan sustainable akan dapat menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Wibisono 2007). Konsep tanggungjawab sosial perusahaan dapat diukur dengan menggunakan lima pilar aktivitas Corporate Social Responsibility dengan mengacu dari Prince of Wales International Business Forum, yaitu: Building Human Capital. Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui community development. Rachman et al (2011) menyebut program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial. Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Bagi pihak perusahaan, keputusan manajemen untuk melaksanakan program-program CSR secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholdernya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan. Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial (Wibisono 2007).

### **C. Industri Pengolah Susu**

Industri adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga memiliki nilai tambah yang menghasilkan keuntungan. Nursid dalam Erik menjelaskan pengertian industri secara luas sebagai kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya, sedangkan

industri adalah kegiatan ekonomi untuk mengolah barang jadi atau setengah jadi. Susu adalah cairan berwarna putih kekuning-kuningan atau kebiruan yang dihasilkan dari sekresi kelenjar ambing yang sedang dilaktasi tanpa penambahan atau pengurangan komponen dan belum mengalami pengolahan apapun.

Industri pengolahan susu (IPS) menurut Roadmap Industri Susu yang diterbitkan Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, adalah usaha pembuatan susu, baik susu bubuk, susu kental manis, susu asam, krim susu maupun krim susu, serta proses pengawetan susu (sterilisasi dan pasteurisasi). Kegiatan produksi industri pengolahan susu fokus pada pengolahan bahan baku susu segar menjadi beberapa produk susu atau turunannya.

Industri pengolahan susu pada umumnya menggunakan susu segar sebagai bahan baku. Selain bahan baku susu segar, industri ini juga membutuhkan bahan tambahan seperti gula, krim, minyak nabati, dan lain-lain agar dapat diproses menjadi produk olahan lainnya. Dalam industri pengolahan susu dapat memberikan beberapa peluang seperti susu dapat dikonsumsi oleh manusia tanpa mengenal batasan usia, dari balita sampai lansia. Produk susu juga bisa dijadikan produk pangan umum maupun khusus. Susu juga dapat dijadikan produk utama maupun produk tambahan. Dan aneka produk susu selalu mengalami perkembangan dengan cepat dan dibutuhkan.

Industri pengolahan susu ini juga merupakan salah satu sektor manufaktur pangan yang mendapat prioritas pengembangan. Hal ini mengingat kontribusinya terhadap perekonomian nasional yang cukup besar dan juga memiliki program kemitraan yang kuat dengan para peternak sapi perah. Mengenai hal itu, untuk meningkatkan produktivitas industri pengolahan susu, perlu didukung dengan ketersediaan bahan baku susu segar. Pengoptimalan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) perlu ditingkatkan, sebab saat ini tantangannya yaitu menekan impor bahan baku susu segar.

#### **D. Pola Kemitraan Dalam Corporate Social Responsibility Industri Pengolah Susu**

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Hal ini menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

Mengenai pernyataan di atas perlu di ketahui bahwa pola kemitraan juga di atur dalam Peraturan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa: Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh Komisi dilakukan terhadap Kemitraan yang dilakukan dengan pola sebagai berikut:

a. Inti-Plasma;

- b. Subkontrak;
- c. Waralaba;
- d. Perdagangan Umum;
- e. Distribusi dan Keagenan;
- f. Bagi Hasil;
- g. Kerja sama operasional;
- h. Usaha patungan (*joint venture*);
- i. Penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j. Bentuk Kemitraan lainnya.

Suatu kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar yaitu mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi yang disesuaikan dengan pola kemitraan.

Pemilihan bentuk pola kemitraan yang baik dan tepat sangat penting untuk dilakukan, sebab dalam hal ini pola kemitraan yang tepat dapat meningkatkan semangat wirausaha, sehingga dapat mendorong produktivitas, selain itu harus mencantumkan hak dan kewajiban yang dapat menciptakan keadilan bagi para pihak yang bermitra sehingga hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal itu, corporate social responsibility juga harus berkesinambungan dalam pola kemitraan yang dipilih. Sebab CSR dalam hal ini menyangkut tanggung jawab sosial di lingkungan industri pengolahan susu. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam Pasal 2, berbunyi: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini Perseroan yang dimaksud yaitu industri pengolahan susu. Sebagai subjek hukum industri pengolahan susu sebagaimana peraturan yang disebutkan, bahwa industri pengolahan susu harus mempunyai tanggung jawab bukan hanya di dalam lingkungan industri, melainkan di seluruh lingkungan sekitar industri berada.

Hal ini sudah tertera dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Sudah jelas semua terkait dengan industri pengolahan susu yang sebagai subjek hukum, tentu saja semua itu harus dilaksanakan sesuai

peraturan yang berlaku. Jika industri pengolah susu tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini tertera dalam Pasal 7.

Industri pengolah susu dalam hal ini mempunyai kegiatan mengolah bahan baku susu dan/atau memanfaatkan susu segar dalam negeri sehingga menghasilkan suatu bentuk olahan susu yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu dari peternak sapi langsung. Akan tetapi suatu industri pengolah susu juga harus mempunyai standarisasi. Dalam hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 28 tahun 2018 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri pengolahan Susu Bubuk, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: SIH untuk industri pengolahan susu bubuk, terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa: persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi bahan baku, bahan tambahan, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca. Persyaratan manajemen juga meliputi: kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan, tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan, dan ketenagakerjaan. Setelah semua persyaratan di penuhi maka industri pengolah susu dapat mengajukan sertifikasi industri hijau.

Sehubungan dengan hal yang di sampaikan di atas maka, pemilihan pola kemitraan yang baik dan tepat dalam corporate social responsibility industri pengolah susu sangat menentukan dalam hal meningkatkan kesejahteraan. Selain itu program CSR yang ada di industri pengolah susu juga harus mempunyai tanggung jawab sosial bukan hanya dalam lingkungan industri melainkan di lingkungan luar industri. Dalam hal ini bentuk kemitraan yang dipilih yaitu bentuk pola kemitraan lainnya, dimana bentuk pola kemitraan ini yang sedang berkembang dalam industri pengolah susu, karena bukan hanya industri saja yang terlibat akan tetapi masyarakat sekitar industri pengolah susu.

### **Simpulan**

Bentuk pola kemitraan dalam corporate social responsibility industri pengolah susu yaitu mengacu pada pola kemitraan lain yang berkembang di masyarakat saat ini, hal ini di karenakan industri pengolah susu harus mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas karena industri pengolah susu harus memiliki standar industri hijau. Standar industri hijau ini digunakan agar dalam proses produksi susu mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Bortree, Denise Sevick. 2014. The state of corporate social responsibility communication research: a summary and future direction. *Public Relations Journal* 8 (3):1-8.

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.agropustaka.id%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2020%2F11%2Fagropustaka.id\_BP4\_Cita-

Nasional\_Industri-Pengolahan-Susu-di-Era-4.0.pdf&clen=490018&chunk=true

<https://agropustaka.id>

<https://a-research.upi.edu>

<https://republika.co.id/berita/pijw0i349/kembangkan-susu-lokal-kemenkop-ukm-godog-pola-kemitraan>

Iriantara, Yosol. (2004). *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*. Bandung (ID): Simbiosis Rekatama Media.

Kotler, Philip & Nancy Lee. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2015 Tentang Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2015 Tentang Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 28 Tahun 2018 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Peternakan

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*. Gresik : Fascho Publication.